



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 64 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM DAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA  
PADA SETIAP DESA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Meninmbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, serta dalam rangka mewujudkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab maka perlu menyusun Pedoman Umum dan Rincian Alokasi Dana Desa pada Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);

AG

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 05 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 15 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 35 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 35);
15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 38);

16. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 32);
18. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 90 Tahun 2019 tentang Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 91);
19. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 80 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 80);
20. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM DAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA PADA SETIAP DESA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Kepala DPMD adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tulungagung.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tulungagung.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

- asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Tulungagung.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Daerah.
  9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
  10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
  11. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut LKD adalah lembaga yang melakukan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan partisipatif dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
  12. Operator Desa adalah pelaksana teknis Pemerintahan Desa dalam hal aplikasi dan Teknologi Informasi.
  13. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara/Daerah oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara/Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
  15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
  18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari Dana Perimbangan yang diterima

Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

19. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah sebagian dana ADD dan/atau sumber lainnya dalam APBDes selain Dana Desa yang dialokasikan untuk penghasilan tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
20. Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut TPKPD adalah dana yang dialokasikan pada kepala Desa dan perangkat Desa pada desa bekas tanah perdikan dan Desa Pegunungan.
21. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dibagi sesuai kebutuhan wajib Desa.
22. Alokasi Formula adalah dana yang dialokasikan pada setiap desa dengan proporsional berdasarkan variabel-variabel.
23. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RAB adalah merupakan perencanaan rincian setiap kegiatan, dalam penjabaran APBDes.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes.
25. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, yang selanjutnya disebut DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBDes dan/atau Perubahan Penjabaran APBDes.
26. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
27. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
28. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PKPKD adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
29. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan

Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

BAB II  
PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN  
ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Prinsip-prinsip pengelolaan Keuangan ADD adalah :

- a. efisien, menggunakan dana seminimal mungkin untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif, menyesuaikan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan, penggunaannya dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa, dan direncanakan sesuai tahapan-tahapan penyusunan perencanaan dari Desa, RKP Desa, dan APBDes;
- d. pemberdayaan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan;
- e. gotong-royong, menciptakan swadaya masyarakat atau mendorong dalam partisipasi masyarakat untuk mendukung program kegiatan; dan
- f. akuntabel, harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III  
SUMBER KEUANGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

Sumber Keuangan ADD berasal dari Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB IV  
ANGGARAN DAN PENGALOKASIAN  
ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

Penggunaan dana ADD merupakan bagian dari APBDes yang mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.

Pasal 5

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan langsung kepada desa dengan mempertimbangkan asas

pemerataan dan asas keadilan yang dialokasikan pada 257 desa dengan penggunaan untuk :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
- (2) Disamping penganggaran ADD untuk penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengalokasikan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada Desa :
- a. TPKPD bagi bekas tanah perdikan; dan
  - b. TPKPD bagi desa pegunungan.
- (3) Lokasi Desa yang menerima Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Siltap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa dan dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.
- (2) Besaran Siltap bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus rupiah);
  - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga seratus ribu rupiah); dan
  - c. Perangkat Desa sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
- (3) Dalam hal pagu ADD yang diterima desa tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang telah ditetapkan besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDes selain Dana Desa.
- (4) Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterimakan yang menjabat Kepala Desa maupun Penjabat Kepala Desa.
- (5) Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterimakan untuk Sekretaris Desa non PNS dan tidak dapat diterimakan pada Pelaksana Tugas Sekretaris Desa.
- (6) Besaran Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

## Pasal 7

- (1) Besaran TPKPD bagi tanah bekas perdikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah); dan
  - c. Perangkat Desa sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- (2) TPKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterimakan yang menjabat Kepala Desa maupun Penjabat Kepala Desa.
- (3) TPKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterimakan untuk Sekretaris Desa non PNS dan tidak dapat diterimakan pada Penjabat Sekretaris Desa.
- (4) Besaran TPKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

## Pasal 8

- (1) Besaran TPKPD bagi Desa pegunungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
  - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); dan
  - c. Perangkat Desa sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- (2) TPKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterimakan yang menjabat Kepala Desa maupun Penjabat Kepala Desa.
- (3) TPKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterimakan untuk Sekretaris Desa non PNS dan tidak dapat diterimakan pada Pelaksana Tugas Sekretaris Desa.
- (4) Besaran TPKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

## Pasal 9

- (1) Tunjangan BPD Insentif Ketua Rukun Tetangga (Ketua RT) serta Ketua Rukun Warga (Ketua RW) dianggarkan dalam APBDes dapat dialokasikan dari ADD, dengan menyesuaikan pagu ADD yang diterima Desa.
- (2) Tunjangan BPD, dialokasikan setiap bulan maksimal sebesar :
  - a. Ketua sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);



- b. Wakil ketua dan sekretaris sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - c. Anggota sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Insentif Ketua RT dan Ketua RW, dialokasikan per bulan maksimal sebesar :
- a. Ketua RT sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - b. Ketua RW sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Insentif Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bantuan uang dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- (5) Besaran Tunjangan BPD dan Insentif Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 10

- (1) Honorarium Petugas Registrasi Desa dianggarkan dalam APBDes dialokasikan dari ADD.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan setiap bulan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berikan kepada Petugas Registrasi Desa yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (4) Besaran honorarium Petugas Registrasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) serta Jaminan Kematian (JKM).
- (2) Iuran BPJS Kesehatan sebesar 5% (lima persen), Ketenagakerjaan JKK sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dan Ketenagakerjaan JKM sebesar 0,30% (nol koma tigapuluh persen) dari jumlah penerimaan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 4% (empat persen) ditanggung oleh Pemerintah Daerah dianggarkan melalui APBD, yang 1% (satu persen) ditanggung Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Iuran 1% (satu persen) yang ditanggung oleh Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

disalurkan langsung langsung ke Bank yang ditunjuk BPJS Kesehatan, oleh DPMD.

- (5) Iuran BPJS Ketenagakerjaan JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam ADD.
- (6) Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan JKK, JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi PNS, anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang menjabat Kepala Desa dan Sekretaris Desa.
- (7) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang suami/istrinya Kepala Desa, Perangkat Desa, PNS, TNI/POLRI dan pensiunan wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan JKK, JKM.
- (8) Alokasi besaran dana iuran BPJS Ketenagakerjaan JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

#### Pasal 12

- (1) BPD, LKD, Staf Perangkat dan Operator Desa dapat terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) serta Jaminan Kematian (JKM).
- (2) Iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman berpedoman pada Upah Minimum Kerja (UMK) wilayah Kabupaten Tulungagung, sebesar 5% (lima persen) dari nilai UMK Tahun 2022 dengan rincian 1% (satu persen) dari pribadi, 4% (empat persen) dari APBDes selain Dana Desa.
- (3) Iuran BPJS Ketenagakerjaan JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Upah Minimum Kerja (UMK) wilayah Kabupaten Tulungagung, sebesar 0,54%. ( nol koma lima empat persen) dari nilai UMK Tahun 2022.
- (4) Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat dialokasikan dalam APBDes selain Dana Desa dan harus mempertimbangkan kesediaan anggaran pemerintah Desa, dapat juga dilakukan secara iuran mandiri diluar APBDes.
- (5) Pendaftaran peserta BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap.
- (6) Alokasi besaran dana iuran BPJS Ketenagakerjaan JKK dan JKM bagi BPD, Staf Perangkat, LKD dan Operator Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (7) Bendahara Desa mengkoordinir iuran BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk dibayarkan setiap bulan pada BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

- (8) Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan di kecualikan PNS, anggota TNI/POLRI dan pensiunan yang menjabat BPD dan LKD.

## BAB V

### ASAS DAN PENENTUAN VARIABEL

#### Pasal 13

- (1) Pengalokasian ADD menggunakan asas merata dan proporsional.
- (2) Asas sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Alokasi Dasar dialokasikan sesuai kebutuhan wajib desa pada jumlah penerima Siltap, TPKPD, Tunjangan BPD, Insentif RT/RW, Iuran BPJS Ketenagakerjaan JKK serta JKM bagi bagi Pemerintah Desa serta BPD, Honor pengelola keuangan desa dan Honor Petugas Registrasi Desa;
  - b. Alokasi Formula dialokasikan dari pagu ADD setelah dikurangi pagu Alokasi Dasar dibagi secara proporsional berdasarkan variabel.

#### Pasal 14

- (1) Jenis data variabel yang menjadi dasar perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah :
- a. Jumlah Perangkat diluar SOTK (JPS);
  - b. Jumlah Penduduk (JP);
  - c. Jumlah Penduduk Miskin (JPM);
  - d. Luas Wilayah (LW); dan
  - e. Indeks Kesulitan Geografis (IKG).
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
- a. data jumlah perangkat diluar SOTK dari DPMD;
  - b. data jumlah penduduk dari Kementerian Dalam Negeri;
  - c. data jumlah penduduk miskin dari Kementerian Sosial;
  - d. luas wilayah dari Badan Pusat Statistik; dan
  - e. Indeks Kesulitan Geografis dari Badan Pusat Statistik.
- (3) Data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan bobot variabel sebagai berikut :
- a. jumlah perangkat desa diluar SOTK dengan bobot variabel 80% (delapan puluh persen);
  - b. jumlah penduduk dengan bobot variabel 5% (lima persen);
  - c. jumlah penduduk miskin dengan bobot variabel 5% (lima persen);
  - d. Luas wilayah dengan bobot variabel 5% (lima persen); dan
  - e. Indeks Kesulitan Geografis dengan bobot variabel 5% (lima persen).

- (4) Jumlah Perangkat Desa diluar SOTK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dinilai dengan skor sebagai berikut :
- a. Jumlah perangkat diluar SOTK jumlah : 0 skor 10;
  - b. Jumlah perangkat diluar SOTK jumlah : 1 skor 9;
  - c. Jumlah perangkat diluar SOTK jumlah : 2 skor 8;
  - d. Jumlah perangkat diluar SOTK jumlah : 3 skor 7;
  - e. Jumlah perangkat diluar SOTK jumlah : 4 skor 6;
  - f. Jumlah perangkat diluar SOTK jumlah : 5 skor 5;
  - g. Jumlah perangkat diluar SOTK jumlah : 6 skor 4;
  - h. Jumlah perangkat diluar SOTK jumlah : 7 skor 3;
  - i. Jumlah perangkat diluar SOTK jumlah : 8 skor 2;
  - j. Jumlah perangkat diluar SOTK jumlah : 9 skor 1;
- (5) Hasil perhitungan ADD per desa dibulatkan 3 (tiga) digit dari belakang, untuk sisa pembulatan dialokasikan pada desa-desa yang setelah dikurangi Alokasi Dasar mendapat sisa rendah.

#### Pasal 15

Rumus Penetapan pembagian ADD untuk masing-masing desa sebagai berikut :

$$ADD = AD + AF$$

Keterangan :

AD = Alokasi Dasar dibagi sesuai kebutuhan wajib Desa.

AF = Alokasi Formula dibagi Proporsional berdasarkan variabel

$$AF = [ (0,80 \times JPS) + (0,5 \times JP) + (0,5 \times JPM) + (0,5 \times LW) + (0,5 \times IKG) ] \times \text{Pagu AF}$$

Keterangan:

AF = bobot rasio skor Jumlah Perangkat diluar SOTK, bobot rasio Jumlah Penduduk, bobot rasio Jumlah Penduduk Miskin, bobot rasio Luas Wilayah, bobot rasio IKG dikalikan jumlah pagu Alokasi Formula Kabupaten.

JPS = rasio jumlah skor dari Jumlah Perangkat diluar SOTK setiap Desa terhadap total jumlah skor Perangkat diluar SOTK se-Kabupaten.

JP = rasio Jumlah Penduduk setiap Desa terhadap total Jumlah Penduduk se-Kabupaten.

JPM = rasio Jumlah Penduduk Miskin setiap desa terhadap total Jumlah Penduduk Miskin se-Kabupaten.

LW = rasio Luas Wilayah setiap desa terhadap total Luas Wilayah se-Kabupaten.

IKG = rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap desa terhadap total Indeks Kesulitan Geografis se-Kabupaten.

BAB VI  
PENYEDIAAN DANA DAN MEKANISME PENYALURAN  
ALOKASI DANA DESA

Pasal 16

- (1) Penyediaan Dana ADD dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanja tidak langsung jenis belanja bantuan keuangan.
- (2) Sumber dana ADD tercatat dalam APBDes kelompok Pendapatan transfer.
- (3) Untuk mendukung kegiatan ADD dialokasikan dana penunjang operasional yang dianggarkan dari APBD pada Perangkat Daerah yang terkait sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 17

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Kepala Desa melalui Camat mengajukan permohonan penyaluran dana ADD kepada Bupati.
- (3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Camat untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui DPMD.
- (4) DPMD menyiapkan persyaratan pencairan dana ADD ke Bendahara Umum Daerah.
- (5) Penyaluran ADD dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran DPMD kepada RKD.
- (6) Pencairan dana ADD dilaksanakan oleh Bendahara Desa dan Kepala Desa dengan surat pemberitahuan dari Camat, dikecualikan Siltap, TPKPD, dan Iuran BPJS, ketenagakerjaan JKK dan JKM.

Pasal 18

- (1) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD tribulan I dilaksanakan setelah Bupati menerima dari Kepala Desa berupa :
  - a. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
  - b. laporan Realisasi Pelaksanaan ADD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk dana Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, TPKPD dan Iuran BPJS Ketenagakerjaan JKK serta JKM yang bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD disalurkan setiap bulan.
- (3) Penyaluran ADD untuk dana kegiatan dilaksanakan setiap tribulan berdasarkan prosentase dengan prosedur ketentuan pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah.

BAB VII  
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 19

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 20

- (1) Pengelolaan dana ADD berpedoman pada Peraturan Bupati Tulungagung tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pengelolaan dana ADD yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan mengacu pada Peraturan Bupati Tulungagung tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- (3) Penyusunan Rencana Anggaran Biaya berpedoman pada Standart Harga Satuan APBDes dan/atau harga pasar.

BAB VIII  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban ADD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban bagi APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (3) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk belanja yang mengikat Siltap, TPKPD dan Iuran BPJS Ketenagakerjaan JKK dan JKM, dengan menggunakan Peraturan Kepala Desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara/daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksana Kegiatan Anggaran wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (6) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Kepala DPMD dan Camat sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan laporan.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala DPMD menyusun petunjuk teknis pelaksanaan ADD dan menyediakan pendampingan dan fasilitasi kepada Desa yang dibantu oleh tenaga pendamping profesional.
- (4) Pengawasan penggunaan ADD dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

BAB X  
SANKSI  
Pasal 23

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDes dan/atau laporan realisasi pelaksanaan ADD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDes dan/atau laporan realisasi pelaksanaan ADD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran ADD dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) ADD yang tidak wajar.
- (4) SILPA ADD yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa ADD yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari ADD yang diterima Desa.
- (5) Bupati mengurangi pagu Siltap dan TPKPD pada tahun berjalan, apabila ada pemerintah Desa sesuai SOTK ada kekosongan belum dilakukan pengisian.
- (6) Pemerintah Desa agar tidak menggunakan pagu Siltap dan TPKPD untuk kegiatan di tahun berjalan, apabila belum melakukan pengisian Perangkat Desa,
- (7) Pagu siltap dan TPKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) agar di saldo di RKD sampai terpenuhinya jabatan sesuai SOTK.
- (8) Bagi pengelola keuangan desa dan tim pelaksana kegiatan yang terbukti melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana ADD, akan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Pedoman penggunaan ADD dan format laporan realisasi pelaksanaan ADD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran ADD setiap desa tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 29 Desember 2021  
BUPATI TULUNGAGUNG,



A G MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
Pada tanggal 29 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH



Drs. Sukaji, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640119 198508 1 003  
Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 65



PEDOMAN UMUM ALOKASI DANA DESA  
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2022

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa menuju tercapainya otonomi desa, perlu diupayakan suatu langkah untuk menata sistem pemerintahan desa yang mampu mengelola, menggali dan menggerakkan seluruh potensi yang ada di masyarakat untuk mencapai kemandirian desa. Salah satu langkah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan mengalokasikan kegiatan ADD sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Dengan adanya ADD diharapkan Pemerintah Desa mampu mengatur, merencanakan, melaksanakan dan membiayai keperluan-keperluan di desa dan terus berupaya meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

ADD merupakan dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

B. Tujuan

1. Meningkatkan kinerja Perangkat Pemerintah Desa, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; dan
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

III. PENGGUNAAN DANA

Penggunaan ADD diarahkan pada peningkatan kinerja Pemerintah Desa serta kegiatan-kegiatan skala prioritas untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. dengan memperhitungkan kecukupan anggaran dan kegiatan yang berkelanjutan (tahun pertama, kedua dan seterusnya), penggunaan kegiatan ADD merupakan belanja yang ada dalam APBDes atau penjabaran dalam APBDes, yang mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
  - A. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan operasional Pemerintah Desa;
  - B. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;
  - C. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
  - D. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan
  - E. Sub Bidang Pertanahan.
  
2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
  - A. Sub Bidang Pendidikan;
  - B. Sub Bidang Kesehatan;
  - C. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - D. Sub Bidang Kawasan Permukiman;
  - E. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
  - F. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
  - G. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
  - H. Sub Bidang Pariwisata.
  
3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
  - A. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
  - B. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan;
  - C. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga; dan
  - D. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.
  
4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
  - A. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan;
  - B. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan;
  - C. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
  - D. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Desa;
  - E. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
  - F. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal; dan
  - G. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian.
  
5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK
  - A. Sub Bidang Penanggulangan Bencana;
  - B. Sub Bidang Keadaan Darurat; dan
  - C. Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa.

#### IV. KETENTUAN PENGGUNAAN

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan ADD adalah :

- a. belanja Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa, TPKPD besaran dan alokasinya setiap bulan berdasarkan Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Desa;
- b. alokasi besaran dana Iuran BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
- c. tunjangan BPD, insentif Ketua RT/RW dan honorarium petugas registrasi desa, besaran dan alokasinya setiap bulan berdasarkan Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Desa;
- d. kegiatan pengadaan barang/jasa dan infrastruktur dilaksanakan oleh TPK yang dikendalikan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran;
- e. sisa dana dalam satu tahun anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dimasukkan dalam APBDesa tahun yang akan datang dalam bentuk SILPA (sisa lebih perhitungan anggaran);
- f. jenis kegiatan sama yang berlokasi di beberapa titik harus dijadikan dalam satu kegiatan, dalam satu TPK atau satu kode rekening;
- g. kegiatan yang bersifat pembangunan bertahap yang dilaksanakan secara *multi years* agar dialokasikan dari salah satu sumber dana yang sama dalam setiap tahunnya;
- h. penggunaan ADD dapat digunakan untuk kegiatan sosial bagi masyarakat miskin;
- i. ADD tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik praktis, kegiatan yang melawan hukum dan tidak tumpang tindih dengan sumber anggaran yang lain;
- j. penggunaan ADD tidak boleh digunakan untuk membangun tempat ibadah di luar lingkungan kantor Desa;
- k. penggunaan ADD dalam pelaksanaan pembangunan dilaksanakan di lokasi tanah kas Desa dan kewenangan Desa, untuk aset tercatat dalam pemerintahan Desa;
- l. penggunaan ADD yang berlokasi, di area wilayah perhutani/area lainnya harus didukung dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- m. pembangunan yang lokasinya bukan kewenangan Pemerintah Desa, harus didukung dengan surat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi. untuk aset tetap tercatat dalam Pemerintahan Desa;
- n. pembangunan yang lokasinya tanah masyarakat, tanah harus diserahkan ke Pemerintah Desa dengan bentuk hibah atau sebutan lain yang selanjutnya ditindaklanjuti/diproses dengan sertifikasi milik Pemerintah Desa; dan
- o. penggunaan ADD boleh kerjasama dengan program lain atau pihak ketiga dalam bentuk kegiatan, tidak boleh dalam bentuk dana.

#### V. MEKANISME PENYALURAN DANA

- A. Mekanisme penyaluran Kegiatan ADD pelaksanaannya mengacu prosedur pencairan dana APBD yang dilakukan secara tribulan:
  1. tribulan I pada bulan Januari, Februari, Maret sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);

2. tribulan II pada bulan April, Mei, Juni sebesar 30% (tiga puluh lima perseratus);
  3. tribulan III pada bulan Juli, Agustus, September sebesar 35% (tiga puluh perseratus); dan
  4. tribulan IV pada bulan Oktober, Nopember, Desember sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- B. Penyaluran ADD Tribulan I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
1. APBDes Tahun berjalan; dan
  2. laporan Realisasi Pelaksanaan ADD tahun sebelumnya.
- C. Penyaluran Tribulan II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
1. laporan Realisasi Pelaksanaan ADD tribulan I; dan
  2. realisasi penyerapan tribulan I paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan capain output paling kurang 50% (lima puluh perseratus).
- D. Penyaluran Tribulan III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
1. laporan Realisasi Pelaksanaan ADD tribulan II; dan
  2. komulatif tribulan I dan II realisasi penyerapan paling kurang 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan capain output paling kurang 50% (lima puluh perseratus).
- E. Penyaluran Tribulan IV dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
1. laporan Realisasi Pelaksanaan ADD tribulan III; dan
  2. komulatif tribulan I, II dan III realisasi penyerapan paling kurang 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan capain output paling kurang 50% (lima puluh perseratus).
- F. Laporan tribulan keempat dilaporkan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- G. Penyaluran untuk belanja pegawai yang mengikat yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa, diajukan pencairan setiap bulan, tanpa persyaratan penetapan peraturan APBDes, diantaranya belanja Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, TPKPD dan Iuran BPJS ketenagakerjaan JKK serta JKM.
- H. Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD, dengan kelengkapan administrasi pengajuan pencairan yang dihimpun dan diverifikasi oleh Kecamatan untuk disampaikan ke Bupati melalui DPMD dan selanjutnya diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar pencairan Bendahara Pengeluaran DPMD kepada Rekening Kas Desa pada bank yang telah ditunjuk.
- I. Pencairan dari Rekening Kas Desa dilakukan oleh Bendahara Desa dan Kepala Desa, untuk penyaluran setiap tribulan dengan surat pemberitahuan pencairan dari Camat setempat, sedangkan penyaluran setiap bulan tanpa menggunakan surat pemberitahuan pencairan dari Camat.
- J. Sehubungan dengan penyaluran dana dan penyetoran Pajak dari dana ADD, Bendahara Desa diwajibkan membuka Rekening di Bank yang telah ditunjuk dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

## VI. PELAPORAN

- A. Kepala Desa menyampaikan laporan ADD kepada Bupati melalui Camat, yaitu laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD.
- B. Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD dilakukan setiap tribulan secara kumulatif, dengan ketentuan:
  - 1. tribulan I paling lambat tanggal 10 bulan April;
  - 2. tribulan II paling lambat tanggal 10 bulan Juli;
  - 3. tribulan III paling lambat tanggal 10 bulan Oktober; dan
  - 4. tribulan IV paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- C. Jenis laporan dalam kegiatan Alokasi Dana Desa yang dilaporkan kepada Kepala Desa, diantaranya:
  - 1. laporan pelaksanaan Pelaksana kegiatan Anggaran yang berupa Berita Acara Serah Terima (BAST); dan
  - 2. laporan Pertanggungjawaban (SPJ).
- D. Jenis laporan dalam kegiatan Alokasi Dana Desa yang dilaporkan kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran, diantaranya:
  - 1. laporan Kemajuan Pelaksanaan Pengadaan; dan
  - 2. laporan Hasil Pekerjaan yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA  
 PEMERINTAH DESA.....  
 TAHUN ANGGARAN 2022

Sumberdana : ADD (Alokasi Dana Desa)  
 .../.../2022

Realisasi s/d

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ KURANG
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer			
4.2.3	Alokasi Dana Desa			
	JUMLAH PENDAPATAN			
5.	BELANJA			
01.	<u>BIDANG PENYELENGARAAN</u>			
	<u>PEMERINTAHAN DESA</u>			
01.01	<u>Penyelenggaraan Belanja Siltap,</u>			
	<u>Tunjangan dan Operasional</u>			
01.01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan			
	Tunjangan Kepala Dea			
5.1.	Belanja Pegawai			
	Dst.....			
	JUMLAH BELANJA			
	SURPLUS/(DEFISIT)			
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			
	PEMBIAYAAN NETTO			
	SISA LEBIH (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN			

....., .....2022

KEPALA DESA

(.....)

BUPATI TULUNGAGUNG, *pr*

*Maryoto*  
 A G MARYOTO BIROWO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
 NOMOR : 64 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2021

RINCIAN ALOKASI DANA DESA  
 KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KECAMATAN	DESA	ADD (Rp)
1	2	3	4
001	BOYOLANGU	WAJAK KIDUL	418,452,000
002	BOYOLANGU	SANGGRAHAN	356,079,000
003	BOYOLANGU	PUCUNGKIDUL	394,756,000
004	BOYOLANGU	BOYOLANGU	481,494,000
005	BOYOLANGU	NGRANTI	493,705,000
006	BOYOLANGU	KENDALBULUR	447,044,000
007	BOYOLANGU	BONO	482,301,000
008	BOYOLANGU	WAUNG	459,888,000
009	BOYOLANGU	MOYOKETEN	367,636,000
010	BOYOLANGU	WAJAK LOR	370,968,000
011	BOYOLANGU	KARANGREJO	437,819,000
012	BOYOLANGU	KEPUH	395,372,000
013	BOYOLANGU	TANJUNGSARI	438,853,000
014	BOYOLANGU	SERUT	451,886,000
015	BOYOLANGU	BEJI	462,664,000
016	BOYOLANGU	SOBONTORO	488,443,000
017	BOYOLANGU	GEDANGSEWU	381,961,000
018	KEDUNGWARU	PLOSOKANDANG	470,887,000
019	KEDUNGWARU	TUNGGULSARI	461,953,000
020	KEDUNGWARU	RINGINPITU	506,296,000
021	KEDUNGWARU	LODERESAN	367,142,000
022	KEDUNGWARU	BULUSARI	370,287,000
023	KEDUNGWARU	BANGOAN	437,484,000
024	KEDUNGWARU	BORO	487,852,000
025	KEDUNGWARU	TAPAN	486,059,000
026	KEDUNGWARU	REJOAGUNG	504,589,000
027	KEDUNGWARU	KEDUNGWARU	446,081,000
028	KEDUNGWARU	PLANDAAN	383,370,000
029	KEDUNGWARU	KETANON	524,426,000
030	KEDUNGWARU	TAWANGSARI	379,361,000
031	KEDUNGWARU	MANGUNSARI	359,322,000
032	KEDUNGWARU	WINONG	387,013,000
033	KEDUNGWARU	MAJAN	522,141,000
034	KEDUNGWARU	SIMO	398,572,000
035	KEDUNGWARU	GENDINGAN	438,800,000
036	KEDUNGWARU	NGUJANG	364,421,000
037	NGANTRU	PAKEL	401,428,000
038	NGANTRU	PUCUNGLOR	474,653,000
039	NGANTRU	SRIKATON	486,549,000
040	NGANTRU	PADANGAN	575,103,000
041	NGANTRU	BANJARSARI	567,735,000
042	NGANTRU	PULEREJO	420,481,000
043	NGANTRU	BENDOSARI	545,376,000
044	NGANTRU	NGANTRU	467,354,000
045	NGANTRU	MOJOAGUNG	344,948,000
046	NGANTRU	BATOKAN	408,697,000
047	NGANTRU	KEPUHREJO	471,353,000
048	NGANTRU	POJOK	651,592,000
049	NGANTRU	PINGGIRSARI	603,000,000
050	KAUMAN	BOLOREJO	529,458,000

1	2	3	4
051	KAUMAN	KAUMAN	474,393,000
052	KAUMAN	BALEREJO	382,932,000
053	KAUMAN	BATANGSAREN	549,019,000
054	KAUMAN	PANGGUNGREJO	398,443,000
055	KAUMAN	KALANGBRET	306,340,000
056	KAUMAN	SIDOREJO	414,992,000
057	KAUMAN	MOJOSARI	373,722,000
058	KAUMAN	KARANGANOM	439,350,000
059	KAUMAN	PUCANGAN	534,169,000
060	KAUMAN	KATES	467,822,000
061	KAUMAN	BANARAN	428,499,000
062	KAUMAN	JATIMULYO	467,491,000
063	PAGERWOJO	WONOREJO	645,342,000
064	PAGERWOJO	KEDUNGCANGKRING	548,079,000
065	PAGERWOJO	MULYOSARI	810,910,000
066	PAGERWOJO	SEGAWA	490,443,000
067	PAGERWOJO	SAMAR	900,603,000
068	PAGERWOJO	PENJOR	563,916,000
069	PAGERWOJO	PAGERWOJO	423,636,000
070	PAGERWOJO	KRADINAN	637,206,000
071	PAGERWOJO	SIDOMULYO	648,652,000
072	PAGERWOJO	GONDANGGUNUNG	447,264,000
073	PAGERWOJO	GAMBIRAN	489,605,000
074	SENDANG	KEDOYO	538,448,000
075	SENDANG	NGLUTUNG	554,292,000
076	SENDANG	TALANG	505,269,000
078	SENDANG	KROSOK	731,111,000
077	SENDANG	DONO	670,755,000
079	SENDANG	TUGU	577,725,000
080	SENDANG	PICISAN	548,417,000
081	SENDANG	NYAWANGAN	913,207,000
082	SENDANG	SENDANG	492,737,000
083	SENDANG	NGLURUP	606,293,000
084	SENDANG	GEGER	371,700,000
085	KARANGREJO	BUNGUR	630,113,000
086	KARANGREJO	BABADAN	454,060,000
087	KARANGREJO	SUKOWIYONO	440,724,000
088	KARANGREJO	SEMBON	373,060,000
089	KARANGREJO	SUKOWIDODO	376,962,000
090	KARANGREJO	TANJUNGSARI	380,144,000
091	KARANGREJO	GEDANGAN	407,342,000
092	KARANGREJO	SUKODONO	378,507,000
093	KARANGREJO	KARANGREJO	388,967,000
094	KARANGREJO	SUKOREJO	345,184,000
095	KARANGREJO	PUNJUL	503,325,000
096	KARANGREJO	JELI	547,490,000
097	KARANGREJO	TULUNGREJO	403,603,000
098	GONDANG	KENDAL	360,984,000
099	GONDANG	TAWING	414,861,000
100	GONDANG	GONDOSULI	407,422,000
101	GONDANG	DUKUH	361,175,000
102	GONDANG	SEPATAN	358,334,000
103	GONDANG	MACANBANG	393,635,000
104	GONDANG	KIPING	371,203,000
105	GONDANG	REJOSARI	417,227,000
106	GONDANG	BENDO	417,404,000
107	GONDANG	NGRENDENG	389,790,000
108	GONDANG	GONDANG	411,594,000



1	2	3	4
109	GONDANG	BENDUNGAN	377,686,000
110	GONDANG	NOTOREJO	468,375,000
111	GONDANG	SIDEM	434,964,000
112	GONDANG	SIDOMULYO	477,037,000
113	GONDANG	BLENDIS	449,092,000
114	GONDANG	MOJOARUM	421,681,000
115	GONDANG	TIUDAN	590,246,000
116	GONDANG	JARAKAN	327,338,000
117	GONDANG	WONOKROMO	367,636,000
118	SUMBERGEMPOL	SAMBIDOPLANG	295,685,000
119	SUMBERGEMPOL	WATES	393,259,000
120	SUMBERGEMPOL	MIRIGAMBAR	465,767,000
121	SUMBERGEMPOL	TRENCENG	385,200,000
122	SUMBERGEMPOL	BENDILWUNGU	333,847,000
123	SUMBERGEMPOL	SAMBIJAJAR	347,657,000
124	SUMBERGEMPOL	PODOREJO	426,883,000
125	SUMBERGEMPOL	DOROAMPEL	456,778,000
126	SUMBERGEMPOL	JUNJUNG	536,946,000
127	SUMBERGEMPOL	TAMBAKREJO	383,433,000
128	SUMBERGEMPOL	WONOREJO	467,811,000
129	SUMBERGEMPOL	BENDILJATI KULON	382,583,000
130	SUMBERGEMPOL	BENDILJATI WETAN	391,843,000
131	SUMBERGEMPOL	SUMBERDADI	437,700,000
132	SUMBERGEMPOL	JABALSARI	462,690,000
133	SUMBERGEMPOL	SAMBIROBYONG	577,784,000
134	SUMBERGEMPOL	BUKUR	382,486,000
135	NGUNUT	KARANGSONO	367,100,000
136	NGUNUT	SAMIR	308,888,000
137	NGUNUT	KACANGAN	382,338,000
138	NGUNUT	SELOREJO	288,304,000
139	NGUNUT	BALESONO	411,936,000
140	NGUNUT	PANDANSARI	409,825,000
141	NGUNUT	SUMBERINGIN KULON	316,457,000
142	NGUNUT	SUMBERINGIN KIDUL	337,303,000
143	NGUNUT	KALIWUNGU	371,012,000
144	NGUNUT	SUMBEREJO WETAN	292,682,000
145	NGUNUT	NGUNUT	772,445,000
146	NGUNUT	KALANGAN	359,694,000
147	NGUNUT	GILANG	389,228,000
148	NGUNUT	SUMBEREJO KULON	462,899,000
149	NGUNUT	PURWOREJO	427,894,000
150	NGUNUT	KROMASAN	422,583,000
151	NGUNUT	PULOSARI	540,659,000
152	NGUNUT	PULOTONDO	391,899,000
153	PUCANGLABAN	PUCANGLABAN	802,492,000
154	PUCANGLABAN	KALIDAWA	396,562,000
155	PUCANGLABAN	PANGGUNGKALAK	589,637,000
156	PUCANGLABAN	KALIGENTONG	546,925,000
157	PUCANGLABAN	SUMBERBENDO	582,798,000
158	PUCANGLABAN	MANDING	647,257,000
159	PUCANGLABAN	PANGGUNGUNI	636,364,000
160	PUCANGLABAN	SUMBERDADAP	775,229,000
161	PUCANGLABAN	DEMUK	899,422,000
162	REJOTANGAN	TENGGUR	422,989,000
163	REJOTANGAN	PANJEREJO	509,308,000
164	REJOTANGAN	KARANGSARI	443,027,000
165	REJOTANGAN	TUGU	445,619,000
166	REJOTANGAN	SUKOREJO WETAN	485,062,000

1	2	3	4
167	REJOTANGAN	JATIDOWO	376,469,000
168	REJOTANGAN	BANJAREJO	536,492,000
169	REJOTANGAN	TANEN	503,700,000
170	REJOTANGAN	SUMBERAGUNG	578,579,000
171	REJOTANGAN	BLIMBING	381,337,000
172	REJOTANGAN	REJOTANGAN	567,602,000
173	REJOTANGAN	PAKISREJO	389,346,000
174	REJOTANGAN	TEGALREJO	417,838,000
175	REJOTANGAN	ARIYOJEDING	560,150,000
176	REJOTANGAN	TENGGONG	412,515,000
177	REJOTANGAN	BUNTARAN	370,352,000
178	KALIDAWIR	KALIBATUR	775,510,000
179	KALIDAWIR	REJOSARI	694,290,000
180	KALIDAWIR	SUKOREJO KULON	343,688,000
181	KALIDAWIR	KALIDAWIR	588,708,000
182	KALIDAWIR	KARANGTALUN	527,227,000
183	KALIDAWIR	BANYU URIP	783,247,000
184	KALIDAWIR	WINONG	761,822,000
185	KALIDAWIR	JOHO	508,518,000
186	KALIDAWIR	PAKISAJI	471,275,000
187	KALIDAWIR	JABON	500,298,000
188	KALIDAWIR	TUNGGANGRI	426,896,000
189	KALIDAWIR	SALAKKEMBANG	357,801,000
190	KALIDAWIR	NGUBALAN	382,832,000
191	KALIDAWIR	DOMASAN	426,980,000
192	KALIDAWIR	TANJUNG	388,230,000
193	KALIDAWIR	BETAK	675,195,000
194	KALIDAWIR	PAGERSARI	472,472,000
195	BESUKI	BESOLE	472,373,000
196	BESUKI	TANGGULWELAHAN	425,516,000
197	BESUKI	BESUKI	412,341,000
198	BESUKI	KEBOIRENG	460,988,000
199	BESUKI	TANGGULTURUS	363,291,000
200	BESUKI	SEDAYUGUNUNG	432,550,000
201	BESUKI	TANGGULKUNDUNG	453,172,000
202	BESUKI	WATES KROYO	389,048,000
203	BESUKI	SIYOTOBAGUS	354,037,000
204	BESUKI	TULUNGREJO	403,593,000
205	CAMPURDARAT	NGENTRONG	489,052,000
206	CAMPURDARAT	GEDANGAN	443,087,000
207	CAMPURDARAT	SAWO	430,370,000
208	CAMPURDARAT	GAMPING	455,859,000
209	CAMPURDARAT	CAMPURDARAT	598,130,000
210	CAMPURDARAT	WATES	514,414,000
211	CAMPURDARAT	PELEM	603,211,000
212	CAMPURDARAT	POJOK	471,966,000
213	CAMPURDARAT	TANGGUNG	573,205,000
214	BANDUNG	NGLAMPIR	382,292,000
215	BANDUNG	TALUN KULON	412,605,000
216	BANDUNG	BANTENGAN	385,070,000
217	BANDUNG	KEDUNGWILUT	328,283,000
218	BANDUNG	SUWARU	371,310,000
219	BANDUNG	NGUNGGAHAN	533,012,000
220	BANDUNG	SURUHAN KIDUL	391,271,000
221	BANDUNG	BANDUNG	328,371,000
222	BANDUNG	MERGAYU	405,207,000
223	BANDUNG	SEBALOR	361,057,000
224	BANDUNG	SUKOHARJO	366,831,000

1	2	3	4
225	BANDUNG	306,608,000	306,608,000
226	BANDUNG	344,262,000	344,262,000
227	BANDUNG	312,491,000	312,491,000
228	BANDUNG	372,887,000	372,887,000
229	BANDUNG	369,130,000	369,130,000
230	BANDUNG	394,063,000	394,063,000
231	BANDUNG	476,517,000	476,517,000
232	PAKEL	360,217,000	360,217,000
233	PAKEL	381,024,000	381,024,000
234	PAKEL	350,162,000	350,162,000
235	PAKEL	434,144,000	434,144,000
236	PAKEL	471,836,000	471,836,000
237	PAKEL	385,338,000	385,338,000
238	PAKEL	392,282,000	392,282,000
239	PAKEL	485,684,000	485,684,000
240	PAKEL	321,979,000	321,979,000
241	PAKEL	352,799,000	352,799,000
242	PAKEL	411,755,000	411,755,000
243	PAKEL	471,406,000	471,406,000
244	PAKEL	319,502,000	319,502,000
245	PAKEL	350,261,000	350,261,000
246	PAKEL	424,196,000	424,196,000
247	PAKEL	402,663,000	402,663,000
248	PAKEL	370,136,000	370,136,000
249	PAKEL	442,649,000	442,649,000
250	PAKEL	323,924,000	323,924,000
251	TANGGUNGUNUNG	1,001,345,000	1,001,345,000
252	TANGGUNGUNUNG	657,480,000	657,480,000
253	TANGGUNGUNUNG	652,881,000	652,881,000
254	TANGGUNGUNUNG	794,748,000	794,748,000
255	TANGGUNGUNUNG	699,416,000	699,416,000
256	TANGGUNGUNUNG	764,425,000	764,425,000
257	TANGGUNGUNUNG	688,139,000	688,139,000
JUMLAH			119.814.470.000

BUPATI TULUNGAGUNG, 

 MARYOTO BIROWO